



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi darurat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha di Kota Yogyakarta serta berpengaruh terhadap menurunnya minat masyarakat dalam melakukan kewajiban pengujian berkala kendaraan bermotor yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah, maka perlu memberikan pembebasan sanksi administratif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

3. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
4. Masa Uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Maksud pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu menarik minat masyarakat yang memiliki Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor guna pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

## BAB II PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai berlaku pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

#### Pasal 5

Pembebasan sanksi administratif berupa denda atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan terhadap:

- a. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang habis Masa Uji dan tidak dilakukan Uji Berkala tepat pada waktunya; dan

- b. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang habis Masa Uji yang dengan sengaja mengubah dan/atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau stiker serta pengecatan identitas lainnya.

Pasal 6

Pembebasan sanksi administratif berupa denda atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan kepada setiap Wajib Retribusi secara otomatis tanpa melalui permohonan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 52